



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA  
TANJUNG BALAI TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**RABU, 3 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Eka Hadi Sucipto dan Gustami (Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021)
2. Mhd. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap (Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga (Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kota Tanjung Balai  
KPU Kabupaten Tapanuli Selatan  
KPU Kabupaten Samosir

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Rabu, 3 Februari 2021, Pukul 13.35 – 16.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Indah Karmadaniah  
Achmad Edy Subiyanto  
Nurlidya Stephanny**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:**

Gustami

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:**

Roder Nababan

**C. Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mhd. Yusuf Siregar

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ranto Sibarani
2. Kamaluddin Pane
3. Yusnur Ritawani

**E. Pemohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:**

Rapidin Simbolon

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Paskaria Tombi
2. Heri Perdana Tarigan
3. BMS Situmorang

**G. Termohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Luhut Parlinggoman Siahaan
2. Johari
3. Muhammad Guntur

**H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:**

Hasan Basri Panjaitan

**I. Termohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

Panataran Simanjuntak

**J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. M.M.R. Syukranil Khitam

2. Iman Munandar
3. Kemri

**K. Termohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:**

Barita Charles Malau

**L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hadiningtyas
2. Maya Manurung
3. Sahat M. Hutagalung

**M. Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:**

Muhammad Syahril

**N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Zulchairi Pahlawan
2. Muhammad Arraysid Ridho

**O. Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu
2. Rasyid Assaf Dongoran

**P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Syamsir Alam Nasution
2. M. Aswin D. Lubis
3. Hasrul Benny Harahap
4. Akhmad Johari Damanik
5. Rachmad Gunawan Lubis
6. Paisal Lubis
7. Rinaldi
8. Ragil Muhammad Siregar
9. Reza Priambodo
10. M. Rangga Budiantara
11. Muhammad Arraysid Ridho

**Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:**

Vandiko Timotius Gultom

**R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Parulian Siregar
2. Jaingat Sihaloho
3. Hermawi Taslim
4. Noak Banjarnahor
5. Hatur Irvan V. Pandiangan
6. Nining

**S. Bawaslu Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Dedy Hendrawan
2. Musliadi Nasution

**T. Bawaslu Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Syaifuddin L. Simbolon
2. Khoirun Sholih Harahap

**U. Bawaslu Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Anggiat Sinaga
2. Robintang Naibaho

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semua Pihak yang di ruangan sidang hadir secara langsung maupun yang melalui media online, Pemohon maupun Prinsipalnya, Termohon juga dan Prinsipalnya, Bawaslu, ini kelihatan Bawaslu RI selalu muncul, KPU RI juga selalu muncul, terima kasih. Kuasa Pihak Terkait untuk tiga perkara beserta Prinsipalnya kalau ada yang hadir lewat online.

Pertama-tama, kami mohon maaf jadi jadwal semula memang pukul 13.30 WIB, tapi kami minta karena agak cepat tadi selesai yang sesi sebelum ini, kami minta kalau bisa dipercepat pukul 13.00 WIB. Nah, sesudah disampaikan pukul 13.00 WIB ternyata ada pertemuan yang harus dihadiri oleh semua Hakim, pukul 13.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB, sehingga terpaksa kita mundur. Mohon maaf, untuk ketidaknyamanan itu.

Baik, sidang Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Tahun 2020 untuk Kabupaten Samosir, dengan Nomor Perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian Kota Tanjung Balai dengan Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021, dan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita lebih lanjut, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, kalau ada bukti tambahan yang mau dimasukkan, masih ada bukti tambahan yang mau dimasukkan, kami minta untuk dimasukkan di awal sidang agar kami bisa melakukan verifikasi dan selanjutnya, sebelum sidang ini ditutup, kita bisa mensahkan.

Berikutnya, kita patuh kepada protokol kesehatan, selama di ruangan ini tetap menggunakan masker dengan cara yang benar, dalam keadaan bicara maupun dalam keadaan tidak bicara.

Selanjutnya, untuk memandu pemeriksaan ini dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, untuk memandunya. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon yang hadir siapa diperkenalkan.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: BMS SITUMORANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: BMS SITUMORANG**

Salam sejahtera untuk kita dan selamat siang. Kami dari Pemohon Perkara PHP Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, dalam persidangan ini kami yang hadir Kuasa Hukum mewakili dua kelompok Kuasa Hukum. Pertama, saya sendiri dari Law Office BMS Situmorang. Yang kedua, mewakili Kuasa dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan, di sini hadir rekan saya, Ibu Paskaria Tombi, S.H., M.H., dan melalui online atau daring hadir Prinsipal, yaitu Bapak Drs. Rapidin Simbolon, M.M., didampingi oleh Kuasa Hukum atas nama Heri Perdana Tarigan, S.H. Demikian, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 Pemohon?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, kami dari Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021, yang hadir saya sendiri Roder Nababan, dan yang mengikuti secara online adalah Pak Gustami. Terima kasih.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Bapak sendiri ya di sini. Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan, saya sendiri Ranto Sibarani bersama rekan

saya, Kamaluddin Pane. Kemudian, secara daring diikuti Prinsipal, Bapak Muhammad Yusuf Siregar dan Ibu Yusnur Ritawani[Sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Termohon Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**11. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon dalam Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir saya Hadiningtyas selaku Kuasa Hukum, bersama saya juga hadir dari Pihak Prinsipal KPU Kabupaten Samosir, Barita Charles Malau, saat ini juga hadir secara daring rekan Advokat, Maya Manurung dan rekan Sahat M. Hutagalung. Bersama ini pula, hadir dari Pihak KPU Kabupaten Samosir didampingi dengan KPU RI. Demikian, Majelis.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lewat apa daring, ya? Termohon Nomor 76/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dalam Perkara Nomor 76/PHP.BUP-XIX/2021 ini yang hadir, kita adalah ke ... yang pertama Prinsipal KPU Kota Tanjung Balai, yaitu Bapak Luhut Parlinggoman Siahaan dan saya sendiri tim Kuasa Hukum Hasan Basri, S.H. Kemudian secara daring adalah Prinsipal Bapak Johari, dan Bapak Muhammad Guntur, serta didampingi KPU Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon, silakan.

**15. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Termohon Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, saya sendiri yang hadir M.M.R. Syukranil Khitam, S.H., bersama saya, Prinsipal,



Bapak Panataran Simanjuntak dan hadir dalam sidang daring rekan kami, Iman Munandar, S.H., beserta Bapak Kemri[Sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Bawaslu Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021.

**17. BAWASLU PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: ROBINTANG NAIBAHO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Samosir atas nama saya sendiri Robintang Naibaho dan juga rekan saya sebagai Ketua Anggiat Sinaga. Hadir juga di dalam daring pimpinan kami dalam hal ini pimpinan Bawaslu Provinsi dan juga pimpinan Bawaslu RI. Terima kasih, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 76/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu, silakan.

**19. BAWASLU PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: DEDY HENDRAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Kota Tanjung Balai, saya selaku Ketua Bawaslu Kota Tanjung Balai, Dedy Hendrawan. Didampingi oleh kawan saya, Komisioner, Musliadi, S.Pd. Terima kasih.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bawaslu Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021.

**21. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk kita semua. Saya Saifuddin L. Simbolon, Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan. Kemudian, bersama saya hadir di sini Kodiv Hukum kita, Bapak Khoirun Sholih Harahap. Seterusnya kita didampingi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI secara daring di luar, Pak, Yang Mulia, terima kasih.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Pihak Terkait Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tim hukum dari Pihak Terkait Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 hadir dalam persidangan ini secara langsung. Saya sendiri Parulian Siregar, juga hadir rekan saya Jaingat Sialoho. Juga, Yang Mulia, dalam persidangan secara online hadir ... turut hadir prinsipal kami Bapak Vandiko Timotius, juga rekan-rekan kami tim hukum, Bapak Hermawi Taslim, Noak Banjarnahor, Hutur Irvan Pandiangan, Ibu Nining. Terima kasih, Majelis.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Nomor 76/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Terkait, silakan.

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHP.BUP-XIX/2021. Kuasa Hukum yang hadir pada hari ini saya Zulchairi Pahlawan bersama rekan saya Muhammad Arraysid Ridho dan untuk daring hadir langsung Prinsipal kami, H. Muhammad Syahrial, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Prinsipal satu anu ... sepasang yang datang, Pak? Yang online pasangan atau hanya satu?

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Yang daring langsung Prinsipal, Yang Mulia, H. Muhammad Syahrial.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua-duanya?

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Satu, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. PT Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021. Pihak Terkait maksudnya.

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum yang hadir, saya sendiri Syamsir Alam Nasution, S.H., M.H. Kemudian, Bapak M. Aswin D. Lubis, S.H. sedangkan secara daring hadir Bapak H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt., M.M., Bapak Rasyid Assaf Dongoran, M.Si. Selanjutnya dari rekan-rekan kuasa hukum juga hadir secara daring, Bapak Hasrul Benny Harahap, S.H., M.H., Bapak Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H, Pak Rachmad Gunawan Lubis, S.H., Pak Paisal Lubis, S.H., Pak Rinaldi, S.H., Pak Ragil Muhammad Siregar, S.H., Pak Reza Priambodo, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H., kemudian Pak Muhammad Arraysid Ridho, S.H.

Demikian Pak.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Saudara-Saudara hari ini adalah agenda sidang kita untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Bawaslu dan Terkait. Untuk itu, kami beri kesempatan kepada Termohon Nomor 100/PHP-BUP-XIX/2021, masing-masing nanti akan diperlakukan sama waktunya antara 10-15 menit, silakan.

**33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Assalamualaikum wr. wb. selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua. Mengingat waktu yang diberikan cukup singkat, kami akan membacakan jawaban pada pokok-pokoknya saja.

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai Termohon dengan ini Termohon hendak mengajukan jawaban. Yang pertama dalam eksepsi, pada huruf (a) tentang materi permohonan Pemohon tidak termasuk materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan Pemohon

yang pada pokoknya hanya berisi tentang tuduhan terjadinya pelanggaran-pelanggaran proses pemilihan sebagaimana pada angka (1) sampai angka (5), mohon dianggap sudah dibacakan. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya tersebut, menurut Termohon adalah pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan instansi lain yaitu, Bawaslu, Gakkumdu, Peradilan Umum, atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bahwa materi permohonan Pemohon tidak ada menyinggung persoalan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan karenanya materi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, keberatan selanjutnya apa?

**35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Pada poin b tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tidak memenuhi Pasal 158, maksudnya kan?

**37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ayo, selanjutnya c tenggat waktu, bagaimana?

**39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Eksepsi pada poin c tentang pengajuan permohonan telah melampaui tenggat waktu. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal

21 terhadap keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB. Sehingga permohonan ini telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, terkait dalam pokok permohonan pada poin pertama, yaitu terhadap duli Pemohon. Tidak memenuhi persyaratan pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (n) juncto Pasal 7 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga seharusnya pasangan calon a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana pada halaman 5 angka (1) sampai dengan halaman 9 angka (12), Termohon memberi jawaban sebagai berikut.

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon Pandiko Timotius Gultom, S.T. tidak dapat memenuhi persyaratan yang meliputi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen tanda terima pada penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak ... penghasil wajib pajak orang pribadi atau nama calon untuk masa 5 tahun terakhir.

Tiga, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar.

Yang kedua, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal calon (...)

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Maksudnya ... sebentar. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut selain NPWP ada?

**41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ada.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tunggakan pajak benar tidak ada? Tidak ada?

**43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ada, Majelis semua.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, menarasikannya Saudara gimana ini.

**45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ya.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantah secara faktual Termohon punya apa ... Pihak Terkait atau yang memperoleh suara yang terbanyak mempunyai dokumen NPWP dan tidak ada tunggakan, kan begitu jawabnya.

**47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ya, Majelis.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, yang kedua.

**49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ya, yang kedua bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal Pasangan Calon Drs. Martua Sitanggang, M.M. tidak menyampaikan secara calon pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan adanya perbedaan nama ijazah SMA dengan KTP Elektronik serta ijazah sekolah palsu adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa pada tanggal 6 September 2020. Sampai dengan tanggal 12 September 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah melakukan verifikasi syarat calon yang indikator keabsahannya sebagaimana ditentukan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394 terkait dengan pedoman teknis pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan. Hasil klarifikasi tersebut menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir untuk menetapkan Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom dengan Martua Sitanggang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020. Lagi pula, terhadap persoalan tersebut pernah dipersengketakan di Bawaslu Kabupaten Samosir dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Yang putusannya ... Putusan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Nomor 01 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan putusan PTUN Medan

Nomor 4 yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dalil selanjutnya berkaitan dengan perolehan suara, ya. Perolehan suara pasangan, silakan.

**51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 9, angka 13 sampai dengan halaman 20, angka 36 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 41.806 suara patut diduga kuat cacat hukum atau tidak sah karena merupakan hasil kejahatan money politics.

Termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 20 a quo. Karena selain tidak tepat sasaran, juga tidak mengandung kebenaran. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang berdasarkan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah keliru ditujukan kepada Termohon.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerima atau dijanjikan untuk menerima uang atau materi lainnya dari Pihak Terkait atau dari pasangan calon yang lainnya.

Bahwa oleh karena itu, tuntutan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalil ketiga yang berkaitan dengan 60.000 karung beras.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Terhadap dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait membagi 60.000 karung beras dan 60.000 parcel kepada 60 pemilih serta membagikan uang *togu togu ro* atau cinderamata atau *ingot-ingot* kepada para pemilih. Termohon memberi jawaban, KPU Kabupaten Samosir beserta jajaran di bawahnya, yakni Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS tidak pernah mendapat temuan atau menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun mendapat rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran money politics yang didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang memaparkan mengenai popularitas dan elektra ... elektabilitas Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut. Bahwa dalil permohonan Pemohon ini adalah pada dasarnya tidak ada relevansinya dala perkara ini.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Hasil survei bukanlah suatu pedoman yang mengikat menurut hukum dan dapat menjamin Pemohon untuk dapat menjadi pemenang dalam pemilihan.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Enggak ada relevansinya. Petitumnya apa?

**57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Selanjutnya pada Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menya ... menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202, tanggal 16 Desember tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020. Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, Laksamana Purnawirawan Marhualle Simbolon dan Ir. Guntur Sinaga, M.M., memperoleh suara 6.594 suara. Pasangan Calon Vandiko Timotius dan Dr. Martua Sitanggang, M.M., memperoleh suara 41.806 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., dan Ir. Juang Sinaga memperoleh suara 3.238 suara. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.



**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Waktu sidang yang lalu, Mahkamah Konstitusi minta bukti pengumuman, di kode bukti berapa, ya? Sudah diserahkan bukti ... ada pengumuman itu? Pengumuman di mana, Pak?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Pengumuman di papan pengumuman, Majelis.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Papan pengumuman. Di laman KPU ada juga?

**61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Tidak ada, Majelis.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada (...)

**63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Yang ada adalah di Facebook (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi hanya (...)

**65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Dan di papan pengumuman.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Papan pengumuman saja, ya. Ada diserahkan buktinya, Pak?

**67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ada, Majelis.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor berapa, Pak? Masih ingat nomornya? Disebutkan saja, Pak, biar nanti kami cross di sini.

**69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

T-10. Majelis.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

T-10, ya?

**71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

T-10.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. T-10, ya. Kemudian dipersilakan untuk Bawaslu Kabupaten Samosir. Waktunya sama, Pak, 10 menit.

**73. BAWASLU PERKARA NOMOR 100 PHP.BUP-XIX/2021: ROBINTANG NAIBAHO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kota Samosir akan menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terhadap perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 6.564 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 41.806 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh suara 30.238 suara. Bukti terlampir dan sudah kami berikan, Yang Mulia.

Yang kedua. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada huruf c dan d halaman 5 yang pada intinya menyebutkan tentang selisih suara yang sedemikian besar antara Pemohon dan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran money politics yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait pokok permohonan dimaksud menerangkan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana money politics yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 2 atas nama Vandigo Timotius Gultom dan Martua Sitanggung dan tim pemenangan oleh pelapor atas nama sebagai Anser Naraos sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 12 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian awal terkait keterpenuhan syarat formal dan syarat materiil laporan. Selanjutnya, pelapor melakukan perbaikan laporan pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian laporan dimaksud diregister dengan Nomor 06 dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir, laporan dimaksud diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan untuk dilakukan pembahasan Pertama.

Bahwa hasil pembahasan ... pembahasan pertama dilakukan verifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor, di mana hasil dari verifikasi terhadap pelapor dan saksi pelapor terdapat ketidaksesuaian keterangan disampaikan terutama mengenai waktu pertemuan dan waktu kejadian yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Pelapor dan saksi pelapor menyebutkan bahwa kejadian dilaporkan sebagai money politics diketahui dari video yang beredar di Facebook dan Grup WA dan tidak melihat secara langsung. Namun, pelapor dan saksi pelapor tidak dapat memastikan kapan kejadiannya dalam video tersebut terjadi. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian dugaan pelanggaran yang menyimpulkan bahwa tidak terfaktakannya adanya unsur-unsur dugaan pelanggaran, tindak pidana pemilihan, dan barang bukti tidak ditemukan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran dimaksud ke pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti dan tidak ... tidak ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu Kabupaten Samosir telah memberitahukan mengenai status laporan kepada pelapor pada tanggal 20 Desember 2020 dan telah menempatkan status laporan pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Samosir.

Yang kedua. Pokok Permohonan Pemohon pada Halaman 5 tentang tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan di dalam Pasal 7

ayat (2) Huruf m juncto Pasal 7 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga seharusnya pasangan calon a quo dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, Bawaslu Kabupaten Samosir telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana terkait penggunaan surat keterangan dan ijazah SMA palsu yang diduga dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Nomor Urut 2 atas nama Martua Sitanggung yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2020 oleh pelapor atas nama Tumbur[Sic!] Sitanggung dan telah diregister dengan Nomor 01 sekian-sekian, pada tanggal 13 September 2020. Laporan tersebut diteruskan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu untuk dilakukan pembahasan pertama. Bahwa hasil dari pembahasan pertama, dilakukannya klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir membuat kajian dugaan pelanggaran untuk dibawa dalam pembahasan kedua di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Hasil dari pembahasan kedua laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilihan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir telah menyampaikan status laporan kepada pelapor pada tanggal 8 September 2020 dan telah menempelkan status laporan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir terkait pokok permohonan Pemohon telah diterima permohonan penyelesaian sengketa dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rapidin Simbolon dan juga Ir. Juang Sinaga, pada tanggal 28 September 2020 dan diregistrasi Nomor 1P sekian-sekian, pada tanggal 2 Oktober 2020.

Bahwa hasil pengawasan terkait dalil permohonan Pemohon dimaksud telah dilaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa, pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2020. Pendapat hukum majelis pada (ucapan tidak terdengar jelas) sengketa ... bahwa berdasarkan ketentuan keputusan KPU Nomor 394 sekian-sekian tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Majelis berpendapat keabsahan dokumen fotokopi nomor pokok wajib pajak adalah sudah benar karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon bupati, yaitu Vandiko Timotius Gultom.

Terkait permohonan sengketa mengenai penggunaan surat keterangan dan ijazah palsu, Bawaslu Kabupaten Samosir masuk dalam

dalam pendapat hukum majelis musyawarah terbuka menimbang berita acara hasil verifikasi nomor 164 sekian-sekian yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musadat[Sic!], M.Pd., dengan nomor sekian-sekian tentang klarifikasi terhadap perbedaan nama dan ijazah. Bahwa fakta dalam musyawarah, Pihak Terkait dalam hal ini Martua Sitanggung, benar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 Desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan majelis musyawarah menimbang berdasarkan keterangan saksi atas nama Riski Utama Siregar yang merupakan teman satu sekolah Saudara Martua Sitanggung, dan membenarkan bahwa Martua Sitanggung adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Oleh sebab itu, majelis berpendapat bahwa persyaratan atas nama Martua Sitanggung sudah memenuhi syarat sebagaimana putusan permohonan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 1/PES.REG/02.01 sekian-sekian yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2020.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Samosir ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Samosir, ditandatangani oleh ketua atas nama Anggiat Sinaga. Anggota, Rianto Nainggolan, S.H., Robintang Naibaho, Anggota.

Terima kasih, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang dimaksud majelis itu siapa di sini itu? Majelis itu siapa, Pak?

**75. BAWASLU PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: ROBINTANG NAIBAHO**

Bawaslu.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslu. Pendapat hukum majelis maksudnya Bawaslu?

**77. BAWASLU PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: ROBINTANG NAIBAHO**

Ya, Yang Mulia. Karena penyelesaian sengketa.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hah?

**79. BAWASLU PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: ROBINANG NAIBAHU**

Karena ini persoalan penyelesaian sengketa, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ini pertimbangan majelis yang menangani kasus itu, kan? Kalau sudah dikutip mestinya kan pendapat dari Bawaslu Kabupaten Samosir, tidak mengutip pertimbangan majelis.

**81. BAWASLU PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: ROBINANG NAIBAHU**

Siap salah, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, okelah. Nanti dipertimbangkan. Yang terakhir untuk 100/PHP.BUP-XIX/2021 dari Pihak Terkait, waktunya sama Pak.

**83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Oleh karena waktu, mohon apa yang tidak kami bacakan, dianggap dibacakan dalam persidangan ini, Yang Mulia.

Dalam eksepsi. A. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa maupun mengadili, dan memutus perselisihan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan.

Satu. Bahwa Posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam Positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Samosir, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur dugaan tindak pidana, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU kabupaten, apabila berunsur pelanggaran administrasi dan ke DKPP, apabila berunsur pelanggaran

kode etik atau diputus oleh Bawaslu, apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.

Bahwa ada pun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonannya tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

D. Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota, dengan alasan.

Satu. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan dan seterusnya, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia karena ini bunyi pasal.

Dua. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Indonesia c.q. dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 470 dan seterusnya, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak 140.317 jiwa. Bukti Kab. Samosir PT-02.

Sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil di atas, maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada secara selisih yang berlaku adalah sebesar 2%.

Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202 dan seterusnya, tabel ini dianggap dibacakan, Yang Mulia. Total suara sah 78.638.

Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait, maksimal paling banyak adalah 2% kali 78.638, suara sah 1.573 suara.

Bahwa ada pun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $41.806 - 30.238 = 11.568$  suara. Telah melebihi 2%. Sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebanyak 11.568 suara tersebut telah melebihi, melewati selisih suara maksimal, yaitu 1.573 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) dan seterusnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

#### **84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tenggat waktu?

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

C. Tenggat waktu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan seterusnya. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, ditetapkan dan diumumkan tertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB.

Bahwa tenggat waktu tiga hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari kesatu, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Hari kedua adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020. Hari ketiga adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, sesuai dengan akta pengajuan permohonan Pemohon Nomor 103 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melawati tenggat waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Bukti Kab. Samosir (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, lewat waktu. Kemudian, yang kabur bagaimana?

**87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa demikian juga dalam Petitum angka 2 pada permohonan Pemohon, meminta agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202 dan seterusnya, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan dengan jelas berapa jumlah hasil perolehan suara masing-masing calon, yang sebenarnya menurut Pemohon juga Pemohon tidak ada memohonkan hasil perolehan suara masing-masing calon yang sebenarnya menurut Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah.

Tiga. Bahwa dalam petitum permohonan angka 3, Pemohon meminta untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Samosir menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Samosir, dengan dua Pasangan Calon atas nama Laksamana Purn. Marhualle Simbolon dan seterusnya, sedangkan di dalam dalil-dalil Posita permohonan tidak ada diuraikan kecurangan pelanggaran yang terjadi di seluruh TPS Kabupaten Samosir.



**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok permohonan.

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya.

Bahwa sudah benar dan tetap keputusan Termohon, yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202 dan seterusnya. Bahwa proses pemungutan suara di seluruh TPS Kabupaten Samosir telah berjalan aman, tertib, dan kondusif. Hal ini terlihat dari permohonan Pemohon yang tidak ada menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran di TP ... di setiap TPS yang dituangkan oleh saksi mandat Pemohon dalam Formulir C.Kejadian Khusus KWK. Begitu juga pengawas TPS tidak ada membuat laporan kejadian khusus di TPS seluruh Kabupaten Samosir.

Bahwa permohonan ... bahwa Pemohon sendiri telah mengakui bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Samosir berjalan aman, tertib, dan kondusif. Hal ini disampaikan sendiri oleh Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Samosir pada saat konferensi pers pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020. Bukti Kap.Samosir PT-05.

Nomor 6. Mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Pihak Terkait, halaman 5, angka 1 sampai dengan halaman 9, angka 12 dalil Pemohon. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu telah memproses laporan tersebut dan dinyatakan tidak ada bukti.

Bahwa mengenai persyaratan calon Pihak Terkait, telah ... pencalonan Pihak Terkait, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, nomor sekian. Dan selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan dengan amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa karena Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, M.M., tidak menerima putusan Bawaslu pengurus ... Bawaslu pemilu ... Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, kemudian Pemohon mengajukan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan pilkada Samosir ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan register Perkara

Nomor 04 dan seterusnya. Bukti nomor ... Bukti Kap.Samosir PT-09. Dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, persyaratan calon Pihak Terkait sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan dan seterusnya adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya.

Mengenai pelanggaran atas Pasal 73 ayat (1). Bahwa guna membatalkan objek sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan/atau tim kampanye Pihak Terkait diduga melakukan, menjanjikan, dan/atau memberikan uang. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permo ... Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu telah memproses laporan tersebut dan dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui ketua tim pemenangan yang bernama Anser Naibaho, telah mengajukan laporan kepada Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam nomor laporan 06 dan seterusnya. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, Pihak Terkait dan saksi-saksi pada tanggal 19 Desember 2020. Bukti Kap.Samosir PT-10.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Enggak terbukti itu, ya? Kemudian mengenai 60.000 karung, waktunya tinggal 2 menit.

**91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Bahwa guna membatalkan objek sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan/atau tim kampanye Pihak Terkait juga melakukan, menjanjikan, dan memberikan uang. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar dalam Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 17 Desember 2020.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui majelis pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan tersebut dengan putusan pendahuluan Nomor 01 dan seterusnya. Bukti Kap.Samosir PT-12 sebagai berikut. Menetapkan, menyatakan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan Nomor Registrasi 01 dan seterusnya tidak dapat (...)

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak terbukti, ya.

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Mengenai hasil survei ini bagaimana?

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Mengenai survei. Bahwa hasil survei oleh lembaga survei terakreditasi seperti yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan melalui penasehat hukumnya tidak termasuk menjadi objek sengketa perselisihan hasil pemilihan yang akan diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Petitumnya, Pak.

**97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Petitumnya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202 dan seterusnya, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, Pukul 22.24 WIB. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Majelis.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih. Untuk Kuasa Hukum Pihak Terkait yang hadir siapa sekarang?

**99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Parulian Siregar.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Parulian Siregar. Pak yang tanda tangan Guntur Irvan kok beda sekali dengan Surat Kuasa bagaimana ini?

**101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Guntur Irvan?

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang Hutur ... Hutur Irvan.

**103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Hutur Gintar ... Hutur Irvan atau (...)

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Irvan V. Pandiangan.

**105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Beliau ... maaf, Yang Mulia. Beliau ada ikut sidang di online.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Bisa di zoom bagian IT? Hutur Irvan yang mana? Ada Hutur Irvan? Hadir?

**107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR  
100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Ada secara online ada hadir, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana? Saya bisa. Mana Pak angkat tangan, Pak. Ini tanda tangan Saudara di Surat Kuasa dengan di keterangan Pihak Terkait kok berbeda, kenapa?

**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Waktu kemarin kurang sehat saya, Yang Mulia, menandatangani Surat Kuasa itu, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana? Diulang, diulang.

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Kurang sehat kemarin, Yang Mulia, makanya enggak ... apa ... tanda tangan, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, tidak ditandatangani? Bagaimana ini? Tanda tangan yang di Surat Kuasa dengan di 2 keterangan ... keterangan yang dibacakan si ... Parulian Siregar tadi berbeda sekali kenapa ini? Enggak bisa menjelaskan kepada Mahkamah, nanti kalau ini terbukti bahwa ada sesuatu yang tidak benar tata cara apa ... penanda tangannya apa-apa ... ini bisa implikasinya tidak sederhana (...)

**113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Benar, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Hutur, bagaimana, Pak?

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Tanda tangan Saya, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua-duanya?

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, beda sekali. Kenapa? Atau nanti biar di ... anu ... diklirkan, Pak Ketua. Saya sebelum saya kembalikan ke Ketua Sidang, ada pertanyaan tidak dari Pemohon 100/PHP.BUP-XIX/2021, cukup? dari Termohon? dari Bawaslu? Sebentar Bapak sudah lewat waktunya baru ada. Pak Parulian ada pertanyaan?

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Cukup, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Apa, Pak? Pakai mik, Pak. Gimana?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: BMS SITUMORANG**

Tadi Termohon menerangkan mempunyai Bukti T-10.

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mempunyai?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: BMS SITUMORANG**

Bukti T-10.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

T-10? Terus?

**125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: BMS SITUMORANG**

Mengenai pengumuman di papan pengumuman.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

He eh.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: BMS SITUMORANG**

Mohon konfirmasi, Yang Mulia. Apakah bukti itu berupa kertas, yaitu pengumumannya (...)

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti Bapak bisa mempelajari bukti, Pak.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: BMS SITUMORANG**

Atau berupa video (...)

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, setelah sidang ini nanti Bapak bisa meminta kalau memang meminta kejelasan itu atau nanti setelah sidang itu minta melihat, namanya inzage kalau Bapak sering beracara di pengadilan. Kalau daftar barang buk ... daftar bukti bisa nanti mendapatkan, tapi kalau materi alat buktinya Bapak hanya bisa membaca saja, mempelajari ya. Nanti bisa berurusan dengan Kepaniteraan, nanti kalau perkara Bapak ini kemudian dibuka kembali oleh Mahkamah untuk pendalaman, untuk pembuktian lebih lanjut seandainya ada keputusan Mahkamah Konstitusi seperti itu nanti Bapak bisa merespons T-10 itu. T-10 yang disampaikan oleh Termohon.

Jadi memang hukum acara kita karena ini peradilan cepat hanya sampai di situ dulu nanti bagaimana sikap selanjutnya, Bapak nanti menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, tapi kalau Bapak mau mempelajari inzage bukti, silakan. Diperbolehkan nanti di Kepaniteraan. Bapak bisa mempelajari buktinya Bawaslu, juga bisa Pihak Terkait.

**131. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RAPIDIN SIMBOLON**

Izin, Yang Mulia?

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar. Pihak Terkait ... Bawaslu dan Termohon juga bisa saling mempelajari bukti itu, tapi sepanjang yang mengajukan permohonan. Jadi tidak boleh main ... apa ... masuk saja Kepaniteraan ... harus kalau sudah tidak di luar ... tidak di persidangan, ya, harus ada permohonan, tapi kalau di persidangan langsung di-cover oleh risalah.

Siapa yang mau bicara tadi?

**133. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RAPIDIN SIMBOLON**

Siap, Yang Mulia. Saya Prinsipal Pemohon dari Pasangan Calon Nomor 3, Yang Mulia, atas nama Drs. Rafidin Simbolon, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada hal waktu untuk Bapak bicara. Karena sudah diwakili oleh ... tapi satu menitlah, apa yang Bapak mau sampaikan?

**135. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RAPIDIN SIMBOLON**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, yang dikatakan oleh Kuasa Pemohon maupun Pihak Terkait ... eh, yang dikatakan oleh Kuasa Hukum Termohon maupun Pihak Terkait (...)

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Kami sudah menangkap, pasti Bapak tidak sependapat. Tidak benar menurut Bapak kan?

**137. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RAPIDIN SIMBOLON**

Ada 1, ada 2 yang perlu secara prinsip akan saya jawab di sini Yang Mulia.



**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya cepat Pak, cepat waktunya. Apa? Satu apa?

**139. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RAPIDIN SIMBOLON**

Ya. Yang perta ... yang pertama, dikatakan jumlah suara kami itu 3.000. Itu tidak benar, Yang Mulia. Adalah 31.29 ... 23.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya apa? Yang kedua, apa Pak?

**141. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: RAPIDIN SIMBOLON**

Yang kedua. Bahwasanya dikatakan bahwa pemilihan berlangsung dengan baik. Saya sudah katakan itu pada konferensi pers tanggal 11 Desember 2020 bahwasanya Bawaslu dan Polres membiarkan terjadinya politik uang di Kabupaten Samosir. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih (...)

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih. Itu ya jadi untuk perkara ini sudah selesai, mungkin nanti tinggal pengesahan bukti dan yang Perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021 untuk protokol kesehatan nanti sudah bisa meninggalkan ruangan. Demikian Pak Ketua, terima kasih.

**143. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya ada klarifikasi, silakan.

**144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ingin konfirmasi pada Termohon, Bukti T-10 ini ... ini kalau bukti yang ada ini, pertanyaan saya adalah apakah papan informasi ini di dalam ruangan atau di luar gedung?

**145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Di luar gedung.

**146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Di luar gedung?

**147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Depan kantor KPU Kabupaten Samosir.

**148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Di depan kantor ya?

**149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Ya, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi bisa terbuka untuk umum?

**151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Siap, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

He eh. Soalnya di sampingnya itu ada tertulis bahwa ruangan ini diawasi cctv. Ini ada nih dibukti yang Termohon lampirkan T-10. Nah itu makanya pertanyaan saya, apakah di dalam ruangan atau di luar gedung?

**153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Di luar, Yang Mulia.

**154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Di luar, ya?

**155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Ya, Yang Mulia.

**156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti tertulis ruangan ini nih tidak benar, harusnya rumah ini. Nanti tolong-tolong dicermati karena sidang yang lalu Pemohon menyatakan tidak pernah tahu ada pengumuman, ya. Karena itu kalau di luar dan terbuka untuk umum, saya kira seharusnya tahu.

Yang kedua, ini pengumumannya di hotel, ya. Penetapannya di hotel, ya?

**157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Di hotel. Benar, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Antara Hotel dan Kantor KPU itu berapa jaraknya berapa km?

**159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

3 km, Majelis.

**160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

3 km ya? Itu kira-kira berapa jam?

**161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

5 menit, Majelis.

**162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, hanya 5 menit?

**163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

5 menit.

**164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

3 km, 5 menit?

**165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021 : HADININGTYAS**

Ya, 5 menit.

**166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya. Soalnya di sini penetapannya jam 22.00, pengumumannya jam 23.00, ya. Kalau 5 menit saya kira masuk akal itu. Hanya itu saja. Terima kasih.

**167. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kita sahkan bukti saya ingin ke Pak Irfan lagi. Pak Irfan, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Sudah berdiri, ya? Mana? Pak Irfan bisa agak ... agak ke depan disorot.

**168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya.

**169. KETUA: ASWANTO**

Ini hanya untuk klarifikasi saja, Pak. Ini ada 3 dokumen dari Pihak Terkait. Pertama, dokumen surat kuasa. Kedua, dokumen surat permohonan sebagai Pihak Terkait. Dan yang ketiga, dokumen keterangan Pihak Terkait. Tiga-tiganya Bapak ada nama dan ada tanda tangan.

**170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia.

**171. KETUA: ASWANTO**

Ya? Betul ya?

**172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Betul, Yang Mulia.

**173. KETUA: ASWANTO**

Tetapi tiga-tiganya berbeda tanda tangannya dan sangat jauh bedanya. Ini mengingatkan saja, Mahkamah adalah lembaga tinggi negara. Kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak benar, itu ada konsekuensi.

**174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Siap, Yang Mulia. Itu tanda tangan saya, Yang Mulia.

**175. KETUA: ASWANTO**

Tanda tangannya beda-beda 3?

**176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia. Kebetulan saya waktu pengajuan Pihak Terkait dan surat kuasa saya kurang sehat kemarin Yang Mulia.

**177. KETUA: ASWANTO**

Kurang sehat jadi tanda tangannya agak kecil?

**178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia saya agak tidak sehat kemarin, makanya pengajuan terkait saya tidak ikut ke Jakarta, Yang Mulia.

**179. KETUA: ASWANTO**

Enggak. Pelan-pelan dulu, Pak. Waktu mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, Bapak kurang sehat?

**180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia.

**181. KETUA: ASWANTO**

Tetapi tanda tangannya Bapak tetap muncul di situ?

**182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia. Tapi sudah saya tanda tangani (ucapan tidak terdengar jelas) pengajuan permohonan Yang Mulia.

**183. KETUA: ASWANTO**

Ya ini jauhnya beda sekali, Pak. Kalau argumennya Bapak karena saya sakit, lanjutannya sudah bisa tahu, Pak. Karena Bapak sakit, tidak tahu, ditandatangani, kan gitu.

**184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

(ucapan tidak terdengar jelas) surat kuasa dari permohonan itu kan sudah buat kan, kita buat kan, saya tandatangi, Yang Mulia.

**185. KETUA: ASWANTO**

Ya, tapi ini kan semua dokumennya kami pegang, Pak. Ini dokumen tentang permohonan sebagai Pihak Terkait, Kuasa Hukum, Hermawi Taslim, mana? Parulian Siregar, Jaingat Sihalo, Zulchairi Pahlawan, Ombun Suryono, Regginaldo, Noak Banjarnahor, Hutur Irvan V. Pandiangan. Nah, tanda tangan yang ada di dokumen ini sangat berbeda dengan tanda tangan yang ada di surat kuasa ketika Anda menerima kuasa dari Prinsipal ke Anda sebagai kuasa, itu yang pertama, berbeda.

Yang kedua, tanda tangan Bapak di keterangan Pihak Terkait yang baru saja dibacakan, itu juga berbeda. Jadi 3 dokumen, 3 jenis tanda tangan. Pertanyaannya yang mana yang benar, Pak?

**186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Yang tiga-tiga benar, Yang Mulia. Karena kurang sehat saya kemarin, Yang Mulia, buru-buru kemarin (...)

**187. KETUA: ASWANTO**

Pertanyaan saya yang mana yang benar? Tiga-tiganya benar?

**188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Tiga-tiganya benar. Yang tiga-tiganya ... pada dasarnya tiga-tiganya benar, Yang Mulia.

**189. KETUA: ASWANTO**

Pada dasarnya tiga-tiga benar tapi (...)

**190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

(ucapan tidak terdengar jelas) Pihak Terkait, Yang Mulia. Jawaban, Yang Mulia.

**191. KETUA: ASWANTO**

Tiga-tiganya benar?

**192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia.

**193. KETUA: ASWANTO**

Berarti 3 jenis tanda tangan, Bapak?

**194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia. Karena yang kemarin itu kondisi kurang sehat kita ... saya, Yang Mulia.

**195. KETUA: ASWANTO**

Oh, ya, kalau sakit ... kalau orang kurang sehat tanda tangannya bisa berubah?

**196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HUTUR IRVAN V. PANDIANGAN**

Ya, Yang Mulia.

**197. KETUA: ASWANTO**

Ya sudah, cukup. Ini soalnya Bapak memasukkan, kalau kami bawa ke ... apa namanya ... forensik dan ternyata itu palsu, maka dokumen yang Bapak masukkan ini dokumen palsu.

Baik. Itu untuk klarifikasi ke Bapak saja, kalau ada ... ada perubahan, nanti disampaikan lagi ke MK bahwa oh memang bukan itu, bukan saya yang tanda tangan, bisa Bapak sampaikan. Karena sepengetahuan kami, orang sakit kalau suruh tanda tangan juga tanda tangannya enggak berbeda, gitu.

Baik kita sahkan bukti dulu. Untuk Termohon, Bapak memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-22?

**198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Benar, Yang Mulia.

**199. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Ya, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Tadi Bapak juga mengakui, ya. Bahwa tidak ada bukti laman, ya, laman KPU ndak ada, ya? Kami terakhir membuka laman KPU-nya Bapak yang dimuat di sana adalah tentang nomor urut pasangan calon, sesudah itu enggak ada lagi yang dimasukkan?

**200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: HADININGTYAS**

Ya.



**201. KETUA: ASWANTO**

Kemudian Pihak Terkait. Pihak Terkait memasukkan bukti PT-01 sampai dengan PT-12. Betul, ya?

**202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SIREGAR**

Betul, Yang Mulia.

**203. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu. Bawaslu PT ... eh, mohon maaf. PK-1 sampai dengan PK-4? Betul, ya. Sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pemohon ada bukti tambahan, sebelumnya kita sudah sahkan P-1 sampai P-110 dengan catatan ketika itu adalah ini Anda memasukkan ... Anda melengkapi P-1 sampai dengan P-29. Kemudian ada tambahan P-111 sampai dengan P-167, kemudian P-30 ini tidak ada, baik dalam daftar maupun di dalam bukti fisik, ya.

Jadi, kita sahkan yang ada saja, ya. Nanti bisa dicek ke bagian Kepaniteraan, bukti-bukti mana saja yang ada di dalam daftar bukti, namanya ada di dalam daftar tapi bukti fisiknya tidak ada, termasuk ada yang tidak sinkron antara daftar bukti dengan bukti fisik yang Saudara ... apa namanya ... masukkan. Jadi kita sahkan. Jadi yang kita sahkan itu adalah bukti tambahan P-1 sampai dengan P-29, kemudian P-111 sampai dengan P-167.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia.

**204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan yang sudah ... Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 silakan meninggalkan ruangan supaya tidak berdesak-desakan di dalam ruangan.

Selanjutnya Termohon Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021. Silakan, waktunya 10 menit.

**205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Namun, mohon yang tidak dibacakan dianggap dibacakan.

Dalam eksepsi. Satu, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

A. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk.
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  - c. Memutus pembubaran partai politik.
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

C. Bahwa hal yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 huruf a dan seterusnya.

**206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, intinya Mahkamah menurut Termohon tidak berwenang, ya?

**207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Siap, Yang Mulia.

D. Bahwa permohonan ... dalam permohonan tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan. Hal ini terbukti dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Di antaranya, apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020? Berapakah perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih

suara terbanyak? Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara, atau bagaimana, oleh siapa, dan di mana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara? Akan tetapi, Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran, serta kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil Pemohon pada halaman 7, angka 9 dan 10, yang mana dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang bersifat asumsi, tidak disertai bukti yang sah dan tidak pula dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020.

Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A ayat (2) menyebutkan, "Bawaslu provinsi menerima, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 hari kerja." Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi.

Dua. Eksepsi ambang batas dan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon. Dengan selisih 5.946 suara atau 8%, permohonan Pemohon telah melebihi ambang batas 2% dan oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan permohonan.

Bahwa berdasarkan.

- a. Berdasarkan daftar agregat kependudukan (...)

#### **208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak usah dibacakan itu, artinya sudah menurut Saudara tidak punya Legal Standing karena melampaui ambang batas.

Sekarang yang lewat waktu bagaimana? Eksepsi berikutnya kan lewat waktu itu.

#### **209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Ya, Yang Mulia.

#### **210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa alasannya lewat waktu?

**211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara daring atau online pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020, jam 17.52 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (BPRK) dengan registrasi Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dan seterusnya, Pasal 157 ayat (5) juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 7 menyebutkan

1. Permohonan dapat diajukan ke Mahkamah melalui.
  - a. Luring.
  - b. Daring.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, Pasal 1 angka 31 menyebutkan hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi.

**212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu enggak usah diuraikan.

**213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Dan seterusnya. Bahwa fakta sejak sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 dan seterusnya (...)

**214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lanjutkan permohonan obscur libel. Sudah dikatakan tidak usah itu dibacakan. Permohonan Pemohon tidak jelas.

**215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Satu. Bahwa mengacu kepada Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya. Bahwa mencermati alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon hanya mengurai tentang pelanggaran-pelanggaran dan data absensi yang tidak diberikan kepada Pemohon, sedangkan berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan dan seterusnya, yang menjadi alasan Pemohon adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Termohon, mohon dengan hormat segala sesuatu yang berkaitan dengan bagian eksepsi, sejauh relevan dianggap telah dikemukakan, atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.

Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon pada halaman 6 angka 5 sampai 7, yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 12 Desember 2020, Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, S.E., dan Gustami, S.Sos.i., telah menyampaikan surat kepada Termohon, yaitu Surat Nomor 156 dan seterusnya, tentang Permintaan Daftar Absensi Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2020. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa benar Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Eka Hadi Sucipto, S.E., dan Gustami, S.Sos.i., telah menyampaikan surat kepada Termohon, yaitu surat nomor dan seterusnya, namun Termohon perlu meluruskan bahwa yang ada pada Termohon adalah daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara, yaitu Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Yang mana data tersebut tidak dapat diberikan kepada saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, dikarenakan data tersebut memuat nomor KK, NIK, dan tanggal lahir yang wajib dijaga kerahasiannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan seterusnya.

Bahwa yang dapat diberikan kepada saksi pasangan calon adalah Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditutupi dengan delapan digit belakang NIK, NKK, dan tanggal lahir berbintang, sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1069/PL.02/1.SD/01/KPU/11.20, tanggal ... 2020, tanggal 20 November 2020 perihal Pencetakan Salinan DPT dan Salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk pemilih serentak tahun 2020.

Bahwa oleh karena Daftar Hadir Pemilih di tempat pemungutan suara Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK telah memuat nomor KK, NIK, dan tanggal lahir yang wajib dijaga kerahasiannya, maka Termohon menolak untuk memberikannya kepada Pemohon, sebagaimana surat balasan Termohon Nomor 4208/PT.07.2-SD/1274/KPU-Kot/XII/2020,

tanggal 12 Desember 2020. Hal Balasan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 dan seterusnya.

Bahwa ... 13.1. Bahwa tidak benar PPK menghalangi Pihak Pemohon, PPK sudah memberikan Model D kecamatan ... Model D kecamatan kepada seluruh saksi untuk mencatat ... mencatat seluruh keberatan pada proses rekapitulasi hasil pemilihan dalam acara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK.

13.2. Bahwa hingga sampai sejauh permohonan ini diajukan oleh Termohon, tidak ada rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu terhadap laporan keberatan Nomor 158/TK.EK-Bustami/IX/2020 yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Tanjung Balai, Eka Hadi Suicpto, S.E. dan Gustami, S.Sos.i, sehingga dengan tidak adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bawaslu, terkait dengan laporan keberatan tersebut, maka Termohon beranggapan laporan keberatan tersebut telah selesai melebihi tenggat waktu. Penyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 9 dan 10 adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga Termohon perlu mengurai definisi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dan seterusnya.

Bahwa Termohon ... bahwa menanggapi dalil Pemohon halaman 9, angka 13 yang memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memerintahkan Termohon, membuka dan memperlihatkan daftar absensi pemilih Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta kepala daerah yang jujur dan adil. Terhadap dalil Pemohon ... permohonan Pemohon tersebut, Termohon perlu menyampaikan bahwa Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang bukan merupakan wilayah Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang, dimana Tanjung Pinang berada di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan yang menjadi wilayah Termohon adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara dan seterusnya. Sehingga, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020 adalah dalil yang salah dan keliru serta tidak ada relevansi dengan perkara a quo.

Petitum. Berdasarkan sebagaimana uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU.Kot/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian eksepsi dan jawaban kami, hormat kami, ditandatangani.  
Terima kasih, Yang Mulia.

#### **216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bawaslu silakan waktunya 10 menit.

#### **217. BAWASLU PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: DEDY HENDRAWAN**

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami dari Bawaslu akan membacakan masalah pokok-pokoknya saja.

Bahwa Terkait dengan pokok permohonan Pemohon pada angka 4, halaman 5 dan 6 yang pada intinya menyebutkan keputusan KPU Kabupaten Tanjung Balai tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil peng ... Walikota dan Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 dan pengumuman tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota, maka hasil pengawasan terkait hal tersebut adalah bahwa data perolehan suara Eka Adi Sucipto dan Gustami = 29.457. Drs. H. Ismail dan Afrizal, S.Ag.,=9.852. H.M. Syahrial dan Waris= 35.403. Jumlah suara sah adalah 74.712. Jumlah suara tidak sah=1.382. Jumlah suara sah dan suara tidak sah=76.094.

Bahwa terkait dengan pokok permasalahan pada angka 5 dan 6, 7 halaman 6 yang pada intinya mempermasalahkan daftar absensi peserta pemilih. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Tanjung Balai di Hotel Grand Singgie Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2020, Pihak Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai menyampaikan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait permintaan daftar hadir untuk diperlihatkan tidak dapat dipenuhi dengan alasan rekapitulasi penghitungan hasil suara tingkat Kota Tanjung Balai hanya membahas hasil penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada angka 8, halaman 6 yang pada intinya Pemohon menyampaikan surat kepada Bawaslu Kota Tanjung Balai terkait keberatan atas tindakan yang

dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan PPK di 4 kecamatan karena dianggap menghalang-halangi dan tidak menandatangani model D.Keberatan dan saksi Pemohon yang bertugas pada saat mengikuti rekap hasil penghitungan suara di 4 kecamatan tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan bukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi penghitungan suara. Oleh sebab mana informasi awal tidak ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat dijadikan temuan. Bukti PK-2.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada angka 9, halaman 7, intinya mendalilkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Termohon dan pihak pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 Nomor Urut 3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai menerangkan tidak ada menerima laporan dan memproses temuan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dari ketiga pasangan calon. Hal itu merupakan hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai dalam pertemuan dengan jajaran panwas kecamatan se-Kota Tanjung Balai, tertanggal 10 Desember 2020. Bukti PK-3.

Lima. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada angka 10.3.2, halaman 8, pada intinya mendalilkan adanya petugas Bawaslu Kota Tanjung Balai, melihat seseorang memegang uang pecahan Rp100.000 dan membagikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 02 Jalan Brigjen Katamso, Kota Tanjung Balai sebagaimana surat pernyataan Novarina Nasution, tanggal 14 Desember 2020. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 02 Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, tidak ada laporan dan temuan terkait hal yang dimaksud Pemohon. Adapun petugas pengawas TPS di TPS 02 Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai adalah Nurul Suhadana Nasution. Sedangkan Novarina Nasution, pengawas TPS di TPS 05 Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Dan dalam laporannya menyampaikan mulai dari penyaluran logistik ke TPS sampai berakhirnya pemungutan suara di TPS 05 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 berjalan lancar, aman, kondusif, dan tidak ada permasalahan pada kegiatan di TPS 05. Bukti PK-4.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada angka 10.3.3 pada intinya mendalilkan adanya fakta yang ditemukan di



lapangan oleh Saudara Indah Purnama Sari Sitorus yang telah diberikan uang Rp100.000 sebagai pernyataan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, adanya peran aktif para kepala lingkungan seluruh Kota Tanjung Balai melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para pemilih sebagaimana surat pernyataan Indah Purnama Sari Sitorus. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran unsur perbuatan tidak terpenuhi di mana pengakuan Indah Purnama Sari Sitorus tanpa didukung saksi-saksi lain. Oleh sebab mana informasi awal tidak ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak dapat dijadikan temuan. Bukti PK-5.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada angka 10.3.4, halaman 8 pada intinya mendalilkan Eddy Hermanto pemilih terdaftar di TPS 14 lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai menerima berupa uang sebesar Rp100.000,00, dari Kepling Pasar Baru Lingkungan V untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Nomor Urut 3 dengan cara mendatangi rumah sebagaimana surat pernyataan Eddy Hermanto.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai menyampaikan tidak ada menerima laporan dan memproses temuan atas nama Eddy Hermanto pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 di TPS 14 Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai.

Bahwa laporan hasil pengawasan pemilihan ... Pemilu Kecamatan Sei Tualang Raso pada masa tenang sampai dengan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 telah melakukan monitoring di setiap wilayah kecamatan Sei Tualang Raso dan tidak ada menerima laporan serta memproses temuan dugaan pelanggaran money politics maupun informasi dari masyarakat.

Bahwa laporan hasil pengawas pemilih ... pemilu dari PTPS di TPS 14 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso atas nama Harisman pada tanggal 9 Desember 2020. Mulai dari penelusuran logistik PTPS sampai berakhirnya pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di TPS 14. Kegiatan berjalan dengan baik, aman, dan terkendali serta tidak ada melapor dan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Bukti PK-6.

Demikian keterangan Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputus dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, ditandatangani oleh Dedy Hendrawan, S.H., M.H., Irwanasti, S.E., Musliadi Nasution, S.Pd. Sekian dan terima kasih.

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, dilanjutkan Pihak Terkait Nomor 76/PHP.KOT/XIX/2021, silakan!

**219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismilahirrahmaanirrahim, Assalamualaikum wr. wb.

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan Majelis Hakim Panel 2 Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini. Kami akan membacakan keterangan Pihak Terkait terhadap perkara register Nomor 76/PHP.KOT/XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Walikota Eka Hadi Sucipto, S.E., dan Calon Wakil Walikota Gustami, S.Sos.I, Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dan kami mohon agar dalil-dalil yang tidak kami bacakan dianggap telah dibacakan.

Setelah membaca dan mengkaji permohonan-permohonan yang sebanyak 9 lembar, kami Pihak Terkait dalam perkara akan menyampaikan keterangan yang kami rangkum sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satu pun dalil Pemohon yang menyatakan keberatannya atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi. Di mana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kota Tanjung Balai ataupun Bawaslu Provinsi Sumatera Utara,

bukan melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016.

Selanjutnya tentang kedudukan Pemohon dan permohonan Pemohon yang melebihi ambang batas pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020. Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 35.403, sedangkan Pihak Pemohon memperoleh suara 29.457 dan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara 9.852, dengan total jumlah suara 74.712, dan terdapat selisih antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 5.946 suara atau setara dengan 8%.

Selanjutnya tentang permohonan Pemohon yang melewati tenggat waktu pengajuan permohonan. Bahwa keputusan KPU tentang penetapan ... tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan sesuai yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember Tahun 2020, pukul 22.18. Berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 6 Tahun 2020 bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara.

**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Saksi Saudara menyangkut tenggang waktu sudah lewat. Kemudian (...)

**223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Selanjutnya (...)

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur alasannya apa, Pak?

**225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita permohonan Pemohon dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020. Begitu juga dengan Petitum permohonan

Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa faktanya hingga saat ini, tidak ada satu pun laporan di Bawaslu Kota Tanjung Balai dan keputusan dari Bawaslu Kota Tanjung Balai maupun dari pihak-pihak yang berwenang lainnya. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang disebut Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya.

**226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok permohonannya, Pak.

**227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Dalil yang disampaikan Pemohon hanya didasari asumsi dan tidak berasal menurut hukum, apalagi jika membaca poin 13 di halaman 9 Pemohon. Di mana disampaikan pada intinya menerangkan Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memeriksa ... memberi ... memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan-memperlihatkan daftar absensi pemilih Pilkada Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang Tahun 2020, tertanggal 9 Desember sehingga (...)

**228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanjung ... Tanjung Pinang? Tanjung?

**229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Tanjung Pinang, Yang Mulia.

**230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, bukan Tanjung Balai.

**231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Ya, Yang Mulia. Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam membuat permohonannya sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon tidak menjadi tidak jelas dikarenakan Pemohon menjelaskan tentang pilkada pada Kota Tanjung Pinang yang bukan merupakan

wilayah Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan juga bukan merupakan wilayah pencalonan Pihak Terkait sebab berada di Provinsi Kepulauan Riau.

**232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Posita dan Petitum tidak bersesuaian, apa alasannya ini?

**233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Posita dan Petitum Pemohon yang tidak berkesesuaian bahwa dalil-dalil pada Posita permohonan Pemohon sangat bertentangan dengan Petitum permohonan Pemohon karena tidak didasari dengan fakta-fakta yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon, dan kami Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya didasarkan atas asumsi semata. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi ... beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Dalilnya anu ... pokok permohonan.

**235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Dalam pokok perkara tentang PPK. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6, 7 poin 8 yang intinya mendalilkan bahwa panitia ... pemilihan Kecamatan Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei Tulang Raso, dan Datuk Bandar yang terkesan menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada formulir D.Keberatan dari saksi Pemohon yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi di 4 tingkat kecamatan adalah tidak benar. Bahwa faktanya berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjung Balai Tahun 2020 tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di tingkat KPPS sampai dengan tingkat PPK pada 4 kecamatan. Artinya, PPK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Karena telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon termasuk saksi dari Pihak Terkait apabila ingin menyampaikan keberatan dan menandatangani formulir D.Keberatan.

Sehingga, dengan demikian cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

Tentang pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa (...)

**236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan. Apa alasannya?

**237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 10 tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait (...)

**238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, money politics sekarang Pak.

**239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Tentang praktik ... tentang praktik money politics yang melibatkan kepala lingkungan (...)

**240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Money politics yang melibatkan (...)

**241. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporan pun yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam bentuk rekomendasi ke sentra Gakkumdu untuk pelanggaran pidana pemilu ataupun ke Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi, serta tidak adanya juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkraacht van gewijsde dari lembaga peradilan yang telah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai ... mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam dalil permohonannya.

**242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang terakhir asumsi. Bagaimana itu?

**243. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Tentang asumsi Pemohon sebagai pemenang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 8, Poin 11 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan pada Pemilihan Walikota dan Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tetapi karena tindakan Termohon tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena atas dasar dan alasan apa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon harus dimenangkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020. Padahal faktanya, perolehan suara pemohon jauh di bawah suara Pihak Terkait.

**244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Petitem, Pak.

**245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Petitem. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, Pukul 22.18 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

**246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih. Termohon, waktu itu kan minta ... Mahkamah Konstitusi kan minta bukti pengumuman, ya? Disampaikan bukti nomor berapa?

**247. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

T-10, Yang Mulia.

**248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

T-10?

**249. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Ya, Yang Mulia.

**250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berupa apa itu?

**251. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Di-website KPU, Yang Mulia dan di Facebook, Yang Mulia.

**252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Facebook, Facebook apa?

**253. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Maksudnya keputusannya.

**254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu artinya dimuat di mana?



**255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Di-website, Yang Mulia.

**256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Web KPU?

**257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Website KPU.

**258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Laman KPU?

**259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

KPU Tanjung Balai.

**260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di papan pengumumannya enggak ada?

**261. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Pengumuman juga, Yang Mulia.

**262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengumuman ada?

**263. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Ada, Yang Mulia.

**264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua-duanya T-10 itu? Dua-duanya T-10 atau hanya salah satu yang dipenuhi?

**265. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Salah satu, Yang Mulia.

**266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**267. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Pengumuman, Yang Mulia.

**268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengumuman di mana? Di laman atau di papan ... di tempat pengumuman?

**269. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Kalau bukti yang di website belum dibuktikan, Yang Mulia.

**270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum?

**271. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Belum, Yang Mulia.

**272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baru di tempat pengumuman?

**273. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Ya, Yang Mulia.

**274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan yang di laman itu?

**275. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: HASAN BASRI PANJAITAN**

Bukan, Yang Mulia.

**276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, kami catat. Dari Pemohon ada pertanyaan?

**277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu di poin terakhir Halaman 9 itu tertulis Kota Tanjung Pinang, tapi dibacakan waktu itu kota Tanjung Balai.

**278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi enggak minta renvoi?

**279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Dibacakan, Yang Mulia (...)

**280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, minta renvoi ke Hakim bahwa ini yang dimaksud adalah (...)

**281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Kebetulan bukan saya yang sidang, Yang Mulia.

**282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Ya.

**284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anda punya klien Prinsipal Tanjung Pinang juga? Nah, itu kadang ... kalau tidak, kok muncul itu. Kalau copy-paste biasanya kan ... Dari Bawaslu, ada pertanyaan? Dari Pihak Terkait?

**285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Kami memohon renvoi di halaman terakhir, Yang Mulia.

**286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana, Pak?

**287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Tentang Nomor Keputusan KPU, Nomor 248/KPU-Kot/ ... di situ tertulis IX, Yang Mulia, yang benar XII, Yang Mulia.

**288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

IX?

**289. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Romawi.

**290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, romawi ini XII yang benar?

**291. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Ya, Yang Mulia.

**292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari ... cukup, ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti sebelum disahkan buktinya, saya kembalikan ke Pak Ketua Panel. Sudah bisa meninggalkan ruangan ini setelah disahkan bukti-bukti. Terima kasih, Pak Ketua.

**295. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, ada ... cukup, ya?

Baik. Untuk Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021, Termohon memasukkan bukti T-001 sampai dengan T-030?

**296. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX: HASAN BASRI PANJAITAN**

Benar, Yang Mulia.

**297. KETUA: ASWANTO**

Benar, ya. Sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan ... PT-01 sampai dengan PT-16, betul ya?

**298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: ZULCHAIRI PAHLAWAN**

Benar, Yang Mulia.

**299. KETUA: ASWANTO**

Sudah diverifikasi, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan itu PK-1 sampai dengan PK-6, betul ya? Baik sudah diverifikasi, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian ini ada bukti tambahan dari Pemohon P-1 sampai dengan ... ini bukti Pemohon. P-1 sampai P-209, ya?

**300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Ya, Majelis. Tapi ada beberapa bukti tadi yang dibatalkan karena ada yang tidak ada, Majelis (...)

**301. KETUA: ASWANTO**

Ya, Bapak dengar dulu. Mana yang?

**302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Bukti P-83, P-84, P-85 (...)

**303. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Bapak diam dulu, Pak. Diam saja dulu, ini kan kita mau klarifikasi ke Bapak dulu.

Ada catatan untuk Bapak P-83, P-84, P-85, P-97, P-103, P-202 itu tidak ada fisiknya. Betul, ya?

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Ya, Majelis, betul.

**305. KETUA: ASWANTO**

Itu ada di daftar alat bukti, tapi tidak ada bukti fisik, ya?

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Ya, Majelis.

**307. KETUA: ASWANTO**

Sehingga kita sahkan P-1 sampai P-209, kecuali P-83, P-84, P-85, P-97, P-103, dan P-202.

**308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

P-83, P-84, P-85, P-97, P-103, P-202. Betul.

**309. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 Para Pihak Pemohon, Termohon, KPU ... Bawaslu mohon maaf, Bawaslu sebagai pemberi keterangan, dan Pihak Terkait sudah diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya saya kembalikan (...)

**310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021: RODER NABABAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Termohon menyampaikan pokok-pokok jawaban waktunya 10 menit.

**312. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor PY.02.1 dan seterusnya dalam hal ini izinkan kami Termohon dalam Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan jawaban Termohon.

Dalam eksepsi. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan atau pelanggaran pemilihan nyata-nyata bukan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Bahwa Pasal 138 Undang-Undang Pemilihan menegaskan pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi

tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, maka kewenangan absolut untuk menerima perkara pelanggaran administrasi pemilihan ada di Bawaslu bukan di Mahkamah Konstitusi (...)

**313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Mahkamah tidak berwenang mengadili (...)

**314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Ya, Yang Mulia.

**315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus apalagi.

**316. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

B. Kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah 29.975 suara atau 18,8% dari total suara yang sah yang mana telah melebihi angka 1,5% atau 2.392 suara dari total suara sah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15[Sic!] permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat poin formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedemikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan permohonan a quo.

C. Tentang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa penentuan perolehan hasil suara ... suara hasil pemilihan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB dan diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 20.46 yang ditempel di papan pengumuman pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Satu, Pemohon dalam permohonannya pada bagian IV pokok permohonan Nomor 2, angka 2.1 menyatakan dugaan terjadinya kecurangan secara masif dan seterusnya. Bahwa tanggapan Termohon jika dicermati lebih lanjut dalil-dalil Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tentang bentuk kecurangan masif seperti apa yang telah apa yang dilakukan oleh Termohon, selain itu menjadi sumir belaka permohonan Pemohon tersebut karena tidak ada korelasinya dengan perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang mana Majelis Hakim memeriksa ... memiliki kewenangan untuk memeriksa.

2. Permohonan dalam Permoho ... Pemohon dalam permohonannya pada Bagian IV Pokok Permohonan Nomor 2 ang ... 2 angka 2.1 mengatakan, "Adanya pemilih yang memilih dengan menggunakan nama orang lain." Bisa Termohon jelaskan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sekali lagi sangat kentara ketidakjelasan, siapa pemilih itu? Siapa nama orang lain itu? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Alamatnya di mana? Dan sederet pertanyaan lain yang timbul akibat Pemohon tidak secara jelas menyebutkan tentang pemilih dan nama orang yang dipakai untuk memilih. Sekali lagi, Termohon sangat perlu untuk mengulang bahwa dalil permohonan a quo sangat jauh hubungannya dengan perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan.

3. Permohonan Pemohon dalam permohonannya, pada Bagian IV Pokok Permohonan Nomor 2, Angka 2.3 menyebutkan, "Adanya pemilih yang mencoblos secara berulang-ulang atau memilih lebih dari satu kali." Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tak ubahnya bahkan mirip dan serupa akan ketidakjelasan dalilnya sebagaimana dalil-dalil sebelumnya. Siapa gerangan pemilih yang menyoblos berulang-ulang itu? Menyoblos di TPS mana? Pukul berapa itu terjadi? Paling tidak mohon dapat dijelaskan oleh Pemohon, apakah pemilih itu benar-benar berwujud adanya atau hanya sekedar ada dalam pikiran Pemohon belaka alias tidak nyata? Untuk selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung dalam Pokok Permohonan.

Bahwa apabila Majelis ... bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda terhadap eksepsi Termohon, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Termohon sebagai penyelenggara.

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon, dalam IV, Pokok Permohonan, Posita 2 Nomor 2.1 mengenai terjadinya kecurangan secara masif, dengan melibatkan penyelenggara PPK/KPPS untuk menyalahgunakan jumlah pemilih yang pindah hak pilih dan seterusnya, menurut Termohon pengguna hak pilih DPPh dan DPTb dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa jika disandingkan dengan tabel Pemohon, maka dapat secara kasat mata dilihat bahwa Pemohon menghilangkan tiga kecamatan dari 15 kecamatan, yakni Kecamatan Arse, Kecamatan Aek Bilah, dan Kecamatan Angkola Sangkunar.

Bahwa adalah keluhan yang culus dan sangat tidak berdasar kepada Termohon, apabila Termohon dianggap melakukan kecurangan dan bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon telah berkerja sesuai dengan mekanisme dan telah membuat Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerapan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah atau Janji dan Pakta Integritas pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, pada seluruh penyelenggara dari mulai KPPS, PPS, sampai PPK se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bahwa jikalau Pemohon masih juga belum puas, Termohon sudi dan legowo memberikan fakta bahwa DPPh dan DPTb besar Pemohon juga unggul, bukan hanya di tingkat TPS, tapi juga di tingkat kecamatan. Pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Batang Toru dengan rincian jumlah DPPh=12 dan DPTb=339 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 900 ... 100 ... 9.138 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 8.120. Dengan demikian, Pemohon unggul dengan suara terbanyak di Kecamatan Batang Toru.

Bahwa andaikan Pemohon masih haus dan dahaga juga, Termohon tetap sudi menampilkan fakta DPPh dan DPTb besar Pemohon tetap unggul.

Pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Batang Toru dengan rincian jumlah DPPh=3 dan DPTb=297, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.741 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.843 suara.

Dengan demikian, Pemohon memenangkan perolehan suara terbanyak di Kecamatan Muara Batang Toru.

Bahwa dalam Posita 2 Nomor 2.1.3, permohonan Pemohon tentang adanya surat pernyataan yang dibuat oleh dan Lindung Siregar dan Mukmin Harahap yang menyatakan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok adalah tidak benar. Seberapa kali Termohon menegaskan di sini bahwa Kecamatan Sipirok hanya terdapat kelurahan Parau Sorat dan bukan Desa Panau Sorat. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan dan ketergesa-gesaan Pemohon untuk kesekian kalinya.

e. Terhadap Dalil Pemohon dalam IV Pokok Permohonan, Posita 2 Nomor 2.1 mengenai adanya pemilih yang mirip dengan nama orang lain.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, kabur, dan tidak jelas karena tidak menjelaskan siapa nama-nama yang mirip dengan menggunakan nama orang lain dan di mana kejadian tersebut dilakukan serta korelasinya seberapa berpengaruh dengan perolehan suara Pemohon? Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Posita 2.2.3, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau surat dari Bawaslu terkait dengan hal-hal tersebut hingga jawaban ini dibacakan.

f. Terhadap dalil Pemohon dalam IV Pokok Permohonan, Posita 2.3 mengenai adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang.

Bahwa dalam Posita 2 Nomor 2.3.2 terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Rinduwati Situmeang yang menyatakan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau berulang-ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Batu Halim, Kecamatan Batang Karo. Seberapa perlu Termohon menegaskan di sini bahwa Kecamatan Batang Karo hanya terdapat Desa Batu Haring dan bukan Desa Batu Haling.

Bahwa terkait dalil permohonan dalam posita 2.3.3, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau surat dari Bawaslu terkait hal-hal tersebut hingga jawaban ini dibacakan.

**317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya tinggal 2 menit.

**318. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Siap, Yang Mulia.

**319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Langsung petitum.

**320. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Bahwa semua uraian di atas segala dalil Pemohon menyatakan adanya kecurangan ketua dan anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara menyuruh orang lain untuk mencoblos surat suara adalah tidak benar, mengada-ada, imajinatif, dan tidak berdasar sesuai fakta. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara ... dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar, dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 di tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.51 WIB. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Seperti yang dalam tabel, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

### **321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilanjutkan dari Bawaslu.

### **322. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Terima kasih, Yang Mulia. Adanya kami bacakan keterangan Bawaslu Selatan Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021. Keterangan atas pokok permohonan. Satu, dalil angka 1 halaman 5 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan. Bawaslu Tapanuli Selatan, hasil pengawasan menyebutkan bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selatan Tahun 2020 sebagai berikut.

Paslon Nomor 1=64.742, Paslon Nomor 2=94.717. Jumlah=159.459. Bukti terlampir.

Dalil angka 2 halaman 5 tentang perolehan suara Paslon Nomor 2 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum dan curang. Dalam konteks ini, Bawaslu Tapanuli Selatan dan jajarannya menerima 11 laporan dugaan pelanggaran terkait di atas. Terhadap laporan 11 TPS tersebut, Bawaslu Tapanuli Selatan (ucapan tidak terdengar jelas) semua laporan. Kemudian, hasil pembahasan di Bawaslu Tapanuli Selatan bahwa semua laporan dimaksud tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran. Barang bukti terlampir.

Kemudian dalil angka 2.2 halaman 9 tentang adanya pemilih yang memilih dengan nama orang lain. Bawaslu Tapanuli Selatan tidak ada menerima laporan ataupun mendapatkan temuan tentang dugaan pemilih yang menggunakan nama orang lain.

Dalil angka 2.3 halaman 10 tentang adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang. Dalam hal ini, Bawaslu Tapanuli Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran dan telah ditindaklanjuti dengan melimpahkan ke Sentra Gakkumdu dan pada pembahasan kedua Sentra

Gakkumdu dihentikan karena tidak terpenuhi minimal 2 alat bukti. Bukti terlampir.

Kemudian, dalil angka 2.4 halaman 11 tentang mobilisasi ASN dalam hal ini Bawaslu Tapanuli Selatan menerima 3 laporan dan sudah ditindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut.

1. Dugaan tindak pidana pemilu diserahkan kepada Sentra Gakkumdu dan oleh Sentra Gakkumdu di ... Gakkumdu, dihentikan pada pembahasan kedua.
2. Dugaan pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas) ASN, telah diserahkan ke KASN dan rekomendasi KASN ada 2. Pertama, untuk Bupati Tapanuli Selatan dan Batam Selatan sebagai pejabat pemilih kepegawaian telah menindaklanjuti rekomendasi KASN dengan Surat Bawaslu Tapanuli Selatan Nomor sekian-sekian dan nomor sekian-sekian, bukti terlampir.

Kemudian laporan yang kedua adalah dugaan (ucapan tidak terdengar jelas) ASN yang disahkan oleh atas nama Suheri juga telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tapanuli Selatan. Dugaan (ucapan tidak terdengar jelas) kepada Gakkumdu dan (ucapan tidak terdengar jelas) Gakkumdu dihentikan pada pembahasan kedua. Sementara dugaan pelanggaran netralitas ASN diserahkan kepada KASN.

Dalil angka 24.3 halaman 11 tentang dugaan pelanggaran KPPS, TPS 02 Huta Baru Kecamatan Aek Bilah. Dalam hal ini Panwas Kecamatan Aek Bilah menemukan KPPS. Panwas Aek Bilah menemukan anggota KPPS TPS 02 Huta Baru yang diduga membagikan Formulir C pemberitahuan KWK disertai dengan kartu nama pasangan calon tertentu dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Aek Bilah telah merekomendasikan kepada KPU melalui Bawaslu Tapanuli Selatan untuk ditindaklanjuti dugaan money politics sesuai dengan PKPU.

Kemudian dalil angka 24.4 halaman 11 tentang panwaslu kelurahan dan anggota PPS berpose dengan simbol 2 jari, maka dalam hal ini ... maka dalam hal ini Bawaslu Tapanuli Selatan telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi peringatan kepada anggota PKD dimaksud serta merekomendasikan kepada KPU Tapanuli Selatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan PKPU terkait ini ... terkait PPS.

### **323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2 menit lagi waktunya.

### **324. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**325. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara tidak membuat resume jadi kesulitan. Sudah langsung penutup saja.

**326. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Oke, dalam ... dalam dalil angka 2.5 hal yang menjelaskan tentang adanya DPT orang yang sudah tidak ... yang sudah tidak berdomisili di kabupaten itu, Bawaslu menerima surat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 untuk berkeberatan dan Bawaslu Tapanuli Selatan telah menjawab dengan menyuruh kepada Tim Paslon 1 untuk memberikan laporan. Dalam hal ini Tim 01 tidak ada memberikan surat laporan.

**327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, penutup, baca.

**328. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Demikian surat keterangan Bawaslu Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saifuddin L. Simbolon (Ketua). Julianto Lubis, S.T., M.T., dan Khoirun Sholih Harahap (Anggota) semua ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Lain kali kalau menyampaikan persentasi begitu, apalagi di Mahkamah Konstitusi harus sudah siap resume jadi membacanya bisa lancar hemat, dan lebih terstruktur, dan mudah dipahami.

Sekarang Pihak Terkait, silakan!

**330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia untuk dan atas nama klien kami dalam Perkara Nomor 22/PHP.BUP/XIX/2021 ini telah tadi diserahkan jawaban kami secara tertulis.

Oleh karena itu, mohon kiranya perkenan kami menyampaikan pokok-pokoknya saja dan lebih lengkapnya, sebagaimana tertuang dan tertulis di dalam jawaban kami tersebut dan pokok terkait ini terdiri dari 3, eksepsi, pokok perkara, dan petitum. Kami mulai, Yang Mulia.

Dalam eksepsi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon. Oleh karena sesuai dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon atau yang menjadi pokok-pokok permohonan tidak sesuai dengan ketentuan antara lain, ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dan seterusnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan PMK Pasal 1 ... 430 PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan seterusnya ditegaskan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Yang Mulia, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terurai dalam Undang-Undang dan memperhatikan pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon keseluruhannya hanya memuat dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal antara lain 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2020 dan seterusnya.

Maka, patut disampaikan lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Bawaslu. Kemudian tentang legal standing. Menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2010 karena tidak memenuhi antara lain Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun Undang-Undang maksud kami Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 dan seterusnya. Pasal 158 ayat (2) huruf b (...)

### **331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu dianggap dibacakan itu. Jadi melampaui ambang batas.

**332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Dan seterusnya (...)

**333. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah eksepsi apalagi bacakan (...)

**334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Dan seterusnya, sehingga tidak ... permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing. Tenggang waktu pengajuan, menurut Pihak Terkait bahwa tenggang waktu pengajuan Pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ini uraian (...)

**335. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Tidak usah dibacakan (...)

**336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Tidak (...)

**337. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa? (...)

**338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Akan kami dibacakan (...)

**339. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eksepsi yang lain lagi apa?

**340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Pada kesimpulannya melewati ambang batas yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.



Selanjutnya Yang Mulia tentang pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait tidak jelas, kabur, obscur libel. Atas alasan bahwa dalil-dalil atau posita atau pokok materi permohonan Pemohon saling bertentangan dengan petitum Pemohon. Uraian jelas dan lengkap antara lain sebagaimana diuraikan dalam halaman 14 dan halaman 15.

**341. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya pokok permohonan.

**342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Selanjutnya pokok permohonan. Mohon kiranya Majelis. Mohon, Yang Mulia, eksepsi kami bagian dari pokok permohonan.

Selanjutnya keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan yang dimuat di dalam keterangan kami ini antara lain. Bahwa Pihak Terkait adalah benar merupakan Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan dan seterusnya ini menjadi bukti P-1, Yang Mulia. Kemudian Pihak Terkait juga telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya menjadi bukti P-2. Selanjutnya bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 berjalan dengan kondusif serta aman, tentram, dan damai tanpa ada suatu kekisruhan yang disebabkan oleh (...)

**343. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang lain ... yang lain. (Ucapan tidak terdengar jelas) kamtiknas, yang lain. Dalil yang bukan (ucapan tidak terdengar jelas) yang mana?

**344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Kemudian terhadap dalil-dalil yang dibantah, kami uraikan dalam halaman 20 ... maaf dalam halaman 21 sampai halaman 23, pada pokoknya:

Satu. Adanya pemilih yang memilih dengan nama orang lain dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, kabur, dan tidak jelas karena sama sekali tidak menguraikan nama-nama siapa saja yang memilih dengan menggunakan nama orang lain tersebut dimana dan kejadian tersebut dilakukan serta apa

hubungannya dengan pengaruh berkurangnya perolehan suara Termohon dan seterusnya. Kemudian tentang dalil Pemohon adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari 1 kali dan seterusnya terhadap dalil ini, Pemohon tidak dapat membuktikan atau atas perbuatan pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari satu kali, hal mana dalam dalil Pemohon sendiri tidak disebutkan dengan cara apa, di TPS mana, serta bagaimana cara pemilih melakukan pencoblosan berulang-ulang tersebut, dan seterusnya.

Kemudian terhadap dalil mobilisasi aparat sipil negara (ASN) untuk mengarahkan calon pemilih dan seterusnya. Terhadap dalil ini, faktanya yang diketahui Pihak Terkait, Termohon sama sekali tidak pernah memerintahkan ASN dan kepala desa seperti yang disampaikan pada dalil Pemohon. Karena secara tugas, fungsi, dan pokok Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan ASN dan/atau kepala desa yang berada di luar struktur dari Termohon selaku penyelenggara dan alasan (...)

**345. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya tinggal 2 menit. Mau langsung Petitem atau masih satu argumen (...)

**346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Satu lagi. Sebagaimana diuraikan dalam halaman 22, Yang Mulia, demikian juga tentang penambahan penduduk ditanggapi di dalam Halaman 23.

Seterusnya mengenai Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tertanggal 18 Desember 2020 dan Perbaikan Permohonan Pemohon Tertanggal 23 Desember 2020 telah melewati tenggat waktu, tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.06-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 adalah benar dan tetap berlaku berdasarkan ketentuan hukum.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami Pihak Terkait, H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt., M.M., Rasyid Asad Dongoran, M.Si., Kuasanya dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**347. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Ketua Panel Pak Ketua. Termohon untuk bukti Saudara mengenai pengumuman itu yang benar surat pernyataan T-5 itu, ya?

**348. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Ya, T-5, Yang Mulia.

**349. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu menjelaskan apa?

**350. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Kami menjelaskan bahwa ada ... itu kan ada kumpulan, Yang Mulia, di T-5.

**351. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**352. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Ada kumpulan, ada foto, terus surat pernyataan yang menempel.

**353. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu ada pengumuman ... ada ... pengumumannya ada?

**354. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Ada.

**355. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana?

**356. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Di papan pengumuman, Yang Mulia, di KPU.

**357. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi pernyataan Itu menjelaskan bahwa ada pengumuman di papan pengumuman?

**358. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Betul.

**359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal berapa itu diumumkan?

**360. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Tanggal 15, Yang Mulia.

**361. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ditetapkan?

**362. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Ditetapkan tanggal 15, Yang Mulia.

**363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang di-web enggak ada? Yang di-web KPU enggak ada, ya?

**364. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Enggak ada, Yang Mulia. Kami cuma membuktikan itu, Yang Mulia, yang di papan pengumuman.

**365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu, Pak Ketua. Terima kasih.

**366. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, ada klarifikasi? Cukup, ya.

Nah, ini saya mau ... sebelum sahkan bukti, saya minta ketegasan dulu dari Bawaslu, ya. Tadi Anda mengatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, kemudian diteruskan ke Komisi ASN, dan sudah ada keputusan Komisi ASN. Apa keputusannya itu?

**367. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Terima kasih, Yang Mulia. itu seperti yang kami terima dari tembusan Komisi ASN hubungannya adalah sedang, Yang Mulia.

**368. KETUA: ASWANTO**

Maksudnya terbukti dan dijatuhi sanksi sedang?

**369. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Ya.

**370. KETUA: ASWANTO**

Ya, betul ya. Ada dua tadi, ya. Ada yang apa ... ada 2 rekomendasi dari KASN?

**371. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Ya, Yang Mulia, 2.

**372. KETUA: ASWANTO**

Dua-duanya? Tadi yang 1 sudah terbukti hukuman sedang, yang satu?

**373. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Sama, Yang Mulia. Jadi ada 2, pertama untuk ASN Tapanuli Selatan, kemudian yang kedua juga ASN Tapanuli Selatan. Jadi ada 2 laporan yang berbeda dia, Yang Mulia. Kemudian yang satu lagi itu ada rekomendasi KASN untuk Rektor UNSU.

**374. KETUA: ASWANTO**

Apa rekomendasinya untuk rektor?

**375. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Sama, Yang Mulia. Di situ hukuman (...)

**376. KETUA: ASWANTO**

Hukuman sedang?

**377. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Hukuman sedang.

**378. KETUA: ASWANTO**

Rektor dianggap me ... apa namanya ... mengarahkan dosennya atau mahasiswanya untuk memilih pasangan calon tertentu?

**379. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Ya. Satu dosen anggota beliau di UNSU diduga ikut berpihak mendukung paslon tertentu.

**380. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

**381. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021:  
SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

terima kasih, Yang Mulia.

**382. KETUA: ASWANTO**

Kalau dengan keterangannya Kuasa Terkait berapi-api mengatakan ... berapi-api dan berkali-kali mengatakan MK tidak berwenang. Ada juga kasus yang Anda sebagai Pemohon dalam pilkada ini? Ada enggak kasus lain yang Anda sebagai Kuasa Pemohon, ini kan sebagai Kuasa Terkait.

**383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Tidak ada, cuma ini Majelis.

**384. KETUA: ASWANTO**

Ini untuk menyampaikan saja ada juga pengacara kuasa terkait yang berapi-api mengatakan TSM itu bukan kewenangan MK pada saat dia menjadi kuasa Termohon. Tapi ketika kasus lain, dia kuasa Pemohon dia juga berapi-api MK berwenang TSM. Nah, ini (...)

**385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Dalam hal ini hanya ini, Majelis.

**386. KETUA: ASWANTO**

Kami jadi ... apa namanya ... jadi menarik ternyata pendapatnya itu sesuai dengan posisinya.

Baik, kita sahkan bukti dulu T-1 dari Termohon, ya. Ada T-1 sampai dengan T-21 betul, ya?

**387. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Betul, Yang Mulia.

**388. KETUA: ASWANTO**

Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**389. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: M.M.R. SYUKRANIL KHITAM**

Terima kasih, Yang Mulia.

**390. KETUA: ASWANTO**

Baik, kemudian Pihak Terkait 01 sampai dengan 05?

**391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Betul, Yang Mulia.

**392. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Anda memasukkan Bukti PK-1 sampai dengan PK-45, betul ya?

**393. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Betul, Yang Mulia.

**394. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian ada bukti tambahan lagi dari Pemohon. Ada P-256 sampai dengan P-354, betul ya? Baik, ada catatan untuk Bapak Kuasa Pemohon. Sesudah diverifikasi P-44 ... dicatat, Pak, ya. P-44, P-212 itu tidak ada bukti fisik. Jadi ada 2 bukti yang tidak ada bukti fisiknya ada di daftar bukti, tetapi ... kenapa? Mau bicara?



**395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa terkait Bukti P-44 sama P-212 tadi sudah kami masukkan surat memang tidak ada bukti fisiknya, Yang Mulia. Terima kasih.

**396. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, ada P-180, P-192, dan P-253 itu belum dileges, ya. Baik, kita sahkan mulai bukti tambahan Bapak mulai dari P-256 sampai dengan P-354, kecuali P-41, P-212, P-180, P-192, dan P-253 karena belum ada yang tidak ada bukti fisik dan ada yang belum dileges.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih untuk semua pihak baik Pemohon dengan Prinsipalnya untuk Perkara 100/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara 76/PHP.KOT-XIX/2021, dan Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, baik yang hadir melalui online.

Kemudian Pihak Termohon beserta Prinsipalnya, Kuasa dan Prinsipalnya yang hadir maupun yang melalui ... hadir langsung di persidangan maupun yang hadir melalui online. Kemudian ada Bawaslu RI juga, ada KPU RI, ya, Bawaslu sebagai pemberi keterangan juga terima kasih, baik yang hadir di ruangan persidangan maupun komisioner yang hadir secara online, terima kasih. Apa itu?

**397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Mohon izin, Yang Mulia. Berikan kami kesempatan sebentar dari Pemohon untuk menanggapi, Yang Mulia, ada beberapa sekitar 6 poin, Yang Mulia.

**398. KETUA: ASWANTO**

(Audio tidak terdengar jelas).

**399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Dari keterangan ... dari Pihak Termohon.

**400. KETUA: ASWANTO**

(Audio tidak terdengar jelas) inikan pilihannya (Audio tidak terdengar jelas)

**401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Kami mohon izin sebentar saja, Yang Mulia karena tadi Perkara Nomor 76/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 100/PHP.KOT-XIX/2021, diberikan kesempatan, Yang Mulia.

**402. KETUA: ASWANTO**

Sudah cukup. (Audio tidak terdengar jelas)  
Baik, sidang untuk Perkara Nomor 100/PHP.KOT-XIX/2021, Nomor 76/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima Kasih, Yang Mulia.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.01 WIB**

Jakarta, 3 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

